



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI WAHYUNI HARIYATI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 107226

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 975.000.000

1. Tanah Seluas 205 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 190.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/20 m2 di KAB / KOTA
REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/130 m2 di KAB / KOTA
REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
4. Tanah Seluas 138 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 280.000.000

1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, WARISAN
Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, EXPANDER CROSS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
270.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 64.650.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 10.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 21.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.350.650.000

III. HUTANG

Rp. 128.623.880

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.222.026.120



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.